

***PERANAN NOTARIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM
PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN SEBAGAI
ALAT BUKTI PERDATA DI PENGADILAN***

Saddam Syahbani Nasution. Raihani
Universitas Cahaya Bangsa
koprekwira@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan peran Notaris terhadap suatu Perjanjian di bawah tangan yang dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan dan menemukan akibat hukum akta di bawah tangan yang sudah didaftarkan atau disahkan Notaris sebagai alat bukti di pengadilan.

Metode penelitian adalah penelitian hukum emperis. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara kepada responden yang berdomisili di Kabupaten Kapuas karena masih banyak praktek pembuatan perjanjian yang dilakukan dengan cara di bawah tangan. Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch bahwa Kepastian hukum terbagi atas kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Temuan penelitian ini bahwa peran dan tanggung jawab Notaris terhadap kepastian hukum suatu perjanjian dibawah tangan merupakan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat apabila terjadi wanprestasi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sedangkan apabila kebenaran tanda tangan dalam akta di bawah tangan di sangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain, seperti saksi, persangkaan dan pengakuan.

Kata Kunci : Peranan Notaris, Perjanjian Di Bawah Tangan, Kepastian Hukum

***THE ROLE OF NOTARY TOWARDS THE LEGAL
PERFORMANCE OF UNDERWRED AGREEMENTS
AS CIVIL EVIDENT TOOLS IN THE COURT***

ABSTRACT

The purpose of this research is to find the role of the Notary against an underhand agreement which is used as evidence in court and to find the legal consequences of an underhand deed that has been registered or legalized by a Notary as evidence in court.

The research method is empirical legal research. This research was conducted by interviewing respondents who live in Kapuas Regency because there are still many practice making agreements under hand. The theory of legal certainty from Gustav Radbruch that legal certainty is divided into certainty because of the law and certainty in or from the law.

The finding of this research is that the role and responsibility of the notary towards the legal certainty of an underhand agreement is a guarantee of legal protection for the community in the event of default of the agreement made by the parties. The power of proof of a deed under hand in a civil case, as long as the deed under hand is not denied or denied by the parties, the underhanded deed has the same legal force as an authentic deed, whereas if the authenticity of the signature in the deed is under hand it is denied its correctness then the validity of the deed must be proven by using other evidence, such as witnesses, allegations and confessions.

Keywords: Role of Notary, Under Hand Agreement, Legal Certainty

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari banyak kegiatan usaha dan kegiatan bisnis yang bersentuhan dengan hukum terutama dalam hal pembuatan perjanjian-perjanjian. Namun dalam melakukan perbuatan tersebut masih terdapat masyarakat yang belum memahami atau bahkan memang tidak mau melakukan perjanjian tersebut. Perjanjian yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat masih banyak dilakukan dengan cara perjanjian di bawah tangan.

Perjanjian-perjanjian di bawah tangan tersebut tidak jarang juga nilainya besar yang pada akhirnya dapat membuat ketidak pastian bagi para pihak. Sebagai contoh perjanjian hutang piutang. Masih banyak dilakukan ditengah-tengah masyarakat dengan perjanjian di bawah tangan. Sehingga pada saat terjadi wan prestasi, kreditur mengalami kesulitan untuk mengeksekusi hutang tersebut.

Perjanjian di bawah tangan adalah alat bukti yang dapat dijadikan sebagai bukti, akan tetapi kekuatannya masih dapat diragukan dan banyak mengandung unsur-unsur yang membingungkan. disinilah peranan notaris sangat dibutuhkan sebagai pemberi pemahaman dan memberikan kepastian terhadap perjanjian-perjanjian yang dibuat.

B. Permasalahan

1. Peran dan tanggung jawab Notaris terhadap Perjanjian di bawah tangan sebagai alat bukti di pengadilan.
2. Kekuatan akta di bawah tangan yang sudah didaftarkan atau disahkan Notaris sebagai alat bukti di pengadilan.

C. Teori

Kepastian hukum adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Kepastian hukum tersebut dapat juga diartikan sebagai ketenangan yang dapat dihadirkan dan dirasakan oleh setiap masyarakat khususnya di Indonesia. Segala aspek kehidupan pada saat ini banyak yang bersentuhan dengan hukum baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, baik itu hukum pidana maupun hukum perdata.

Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip di dalam buku E. Ultrech, ada dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum memberikan dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian dalam hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak banyaknya undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis), undang-undang itu dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.¹

Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu:²

¹ E.Ultrech, 1957, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Ichtiar, Jakarta, hlm. 22-23.

² Jan Michael Otto, 2003, Kepastian Hukum di Negara Berkembang, Terjemahan Tristano Moeliono, Komisi

**PERANAN NOTARIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM
PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN SEBAGAI
ALAT BUKTI PERDATA DI PENGADILAN– Saddam Syahbani Nasution
WASAKA Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024**

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible);
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturanhukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;
- 5) Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan;

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa di jawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku

manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Akta dibedakan menjadi 2 yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 KUH-perdata. Akta otentik adalah akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat merupakan bukti lengkap antara para pihak serta keturunannya dan mereka yang mendapatkan hak tentang apa yang dimuat Di dalamnya dan bahkan tentang suatu pernyataan belaka, hal terakhir ini sepanjang pernyataan itu ada hubungan langsung dengan apa yang menjadi pokok akta itu. Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sehingga akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Akta di bawah tangan cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri dan kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, misalnya kwitansi, surat perjanjian utang-piutang dll, ketidak ikut sertaan pejabat yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dengan akta otentik. Sehingga membuat akta di bawah tangan memerlukan pengakuan sedangkan siapa yang hendak Perihal kekuatan pembuktian akta di bawah tangan harus diperhatikan dengan seksama peraturan yang terdapat dalam ordonansi ketentuan tentang kekuatan pembuktian dari pada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dimaksud dengan tulisan dalam Ordonansi ini adalah akta. Sedangkan Akta di bawah tangan adalah surat akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang bersangkutan atas kesepakatan para pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang. Akta di bawah tangan pada umumnya sama dengan akta otentik Di mana isi dari akta di bawah tangan memuat catatan dan perbuatan hukum yang sedang terjadi, perbedaannya dengan akta otentik hanya pada pembuatan akta tersebut Di mana akta di bawah tangan hanya di lakukan oleh kedua belah pihak tanpa ada campur tangan dari pejabat umum yang berwenang.³

Hukum Nasional Jakarta, hlm. 25.

³ Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, ed 5, cet 2, Yogyakarta Liberty 1999.

II. METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum emperis. Objek penelitian ini dilakukan di kabupaten Kapuas yang mana masih banyak Perjanjian yang dilakukan dengan cara di bawah tangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara terbuka dan pertanyaan langsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dan di kumpulkan malalui literatur, internet, buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian, aturan perundang-undangan, koran, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Notaris atas Perjanjian dibawah tangan sebagai alat bukti di Pengadilan

Dasar Pembuatan Akta di Bawah Tangan Dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan/surat diatur dalam Pasal 138,165,167 HIR/Pasal 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867- 1894 KUH-perdata, pada dasarnya Di dalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Perjanjian yang dibuat dalam bentuk tulisan dapat berupa akta. Pada umumnya akta itu adalah suatu surat yang ditandatangani, yang memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu perjanjian.

Keberadaan para saksi yang menyaksikan adanya persetujuan perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani dan atau dibubuhi cap jempol oleh para pihak yang berkepentingan dalam perjanjian sangatlah penting, karena keberadaannya akan sangat berarti apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah dan atau salah satu pihak mengingkari isi dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjianmaupun tanda tangannya sehingga dapat dijadikan saksi di persidangan pengadilan. Maka para saksi yang menyaksikan adanya perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak yang berkepentingan keterangannya dapat menentukan tentang sah atau tidaknya perjanjian di bawah tangan tersebut.

Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi kuat apabila akta tersebut didaftarkan atau dilegalisasi oleh notaris. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris umumnya aktanya dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya dan atau cap jempolnya dilaksanakan dihadapan notaris. Dalam akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak dan tanda tangan atau cap jempolnya di hadapan notaris, pertanggung jawaban tentang isi dan ketentuan-ketentuannya yang ada dalam perjanjian ada pada para pihak yang membuatnya, sedangkan notaris tanggung jawabnya hanya terbatas pada kebenaran tentang tanda tangan atau cap jempol dan keabsahan surat tersebut. Dalam akta di bawah tangan tersebut memang benar tanda tangan atau cap jempol pihak yang berkepentingan berdasarkan tanda pengenal yang dimiliki oleh para pihak berupa KTP.⁴

Dari Pasal-pasal yang sudah diuraikan di atas bahwa akta di bawah tangan sangatlah penting/sangat diperlukan di dalam masyarakat. Karena tidak semua perjanjian yang dilakukan menggunakan akta otentik. Misalnya Pasal 1851 KUH-perdata yang intinya mengharuskan bahwa suatu perdamaian hanya sah jika dibuat secara tertulis. Artinya untuk suatu akta perdamaian, paling tidak harus dibuktikan dengan akta di bawah tangan. Berdasarkan Pasal 1867 KUH-perdata. Pembuktian dengan

⁴ Mertokusumo Sudikno, Loc.cit, Hukum Acara Perdata Indonesia, ed 5, cet 2, Yogyakarta Liberty, 1999.

tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Dengan pasal tersebut bahwa akta di bawah tangan juga diperlukan. Akan tetapi akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Akta di bawah tangan diakui dalam KUH-perdata. Dalam Pasal 1320 KUH-perdata ditentukan 4 syarat sahnya perjanjian. Dilihat dari 4 syarat sah yang dimaksud maka dapat ditafsirkan bahwa suatu akta yang tidak dibuat oleh dan di hadapan PPAT adalah tetap sah sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH-perdata. Suatu perjanjian timbul atas dasar kata sepakat, terjadinya oleh karena ada niat dari orang-orang yang bersangkutan, akan tetapi secara praktis yang merupakan pegangan ialah pernyataan kehendak atau niat tersebut. Pasal 1338 KUH-perdata yang menyatakan dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak adalah sah menurut hukum. Maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan hukum yang kuat sebagai alat pembuktian. Sepanjang perjanjian yang dibuat berdasarkan itikad baik dan memenuhi syarat dari Pasal 1320 KUH-perdata.

B. Kekuatan akta di bawah tangan yang sudah didaftarkan atau disahkan Notaris

Kekuatan Akta di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Dalam Perkara Perdata Alat bukti tulisan atau bukti surat merupakan bukti yang sangat penting dalam pembuktian perkara perdata di pengadilan. Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan, baik oleh penggugat maupun oleh tergugat serta menyakinkan hakim di muka pengadilan. Dalam acara perdata hakim terkait pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya dapat mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan undang-undang (Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 BW) yaitu : 1. Alat bukti tulisan 2. Alat bukti saksi 3. Alat bukti persangkaan 4. Sumpah. Alat bukti tulisan atau surat diatur pada Pasal 138, 165 - 167 HIR/164, 285 - 305 RBG dan Pasal 1867 - 1894 KUH-perdata.

Alat bukti tertulis merupakan alat bukti yang utama dalam hukum acara perdata dibandingkan dengan alat bukti lain. Karena dalam hukum perdata yang dicari adalah kebenaran formal maka alat bukti surat memang sengaja dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti dikemudian hari. Alat bukti tulisan atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan misalnya huruf latin, huruf arab, huruf kanji dan lain sebagainya. Dengan demikian segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak bisa dimengerti, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tulisan atau surat.

Berikut ini kekuatan pembuktian akta dibedakan ke dalam tiga macam yaitu:

1. Kekuatan pembuktian lahir (pihak ketiga).
Kekuatan pembuktian lahir dari akta, yaitu suatu kekuatan pembuktian surat didasarkan atas keadaan lahir, bahwa suatu surat yang kelihatannya seperti akta, diterima/dianggap seperti akta dan diperlakukan sebagai akta, sepanjang tidak terbukti kebalikannya. Jadi surat itu diperlakukan seperti akta, kecuali ketidakotentikan akta itu dapat dibuktikan oleh pihak lain, misalnya dapat dibuktikan bahwa tanda tangan yang Di dalam akta dipalsukan. Dengan demikian, berarti pembuktiannya bersumber pada kenyataan.
2. Kekuatan pembuktian formal
Pembuktian formal dari akta yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa oleh penanda tangan

akta diterangkan apa yang tercantum di dalam akta. Misalnya, antara A dan B yang melakukan jual beli, mengakui bahwa tanda tangan yang tertera dalam akta itu benar, jadi pengakuan mengenai pernyataan terjadinya peristiwa itu sendiri, bukan mengenai isi dari pernyataan itu. atau dalam hal ini menyangkut pernyataan. Pembuktiannya bersumber atas kebiasaan dalam masyarakat bahwa orang menandatangani suatu surat itu untuk menerangkan bahwa hal-hal yang tercantum di atas tanda tangan tersebut adalah keterangannya.

3. Kekuatan pembuktian material

Pembuktian material akta, yaitu suatu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta, bahwa peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta itu benar-benar telah terjadi, jadi memberi kepastian tentang materi akta. Misalnya A dan B mengakui benar bahwa jual beli (peristiwa hukum) telah terjadi. Akta merupakan alat bukti tertulis yang paling utama dalam perkara perdata. Suatu bentuk surat yang ditandatangani serta memuat keterangan mengenai peristiwa atau hal-hal yang merupakan dasar suatu perjanjian.

Kekuatan bukti yang pada umumnya dimiliki oleh akta otentik, tidaklah ada pada akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dalam hal ini sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum Di dalam akta itu diakui dan dibenarkan. Akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 - 1984 KUH-perdata. Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan. Namun apabila tanda tangan tersebut sudah diakui maka akta di bawah tangan itu bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna sebagai kekuatan formil dan kekuatan formil dari suatu Akta Otentik (Pasal 1875 KUH-perdata).

Dalam melakukan hubungan timbal balik sesama manusia dalam urusan keperdataan misalnya: jual beli, utang piutang, tukar menukar, sewa menyewa, dan sebagainya. Dizaman yang moderen sekarang ini biasanya jual beli, Pembeli meminta tanda bukti pembayaran berupa kwitansi, orang yang membayar utang meminta tanda bukti pembayaran, orang yang menyerahkan suatu barang meminta tanda terima dari si penerima dan orang yang membuat perjanjian dibuatkan perjanjian hitam atas putih dan sebagainya. Oleh karena itu, adanya tanda tangan dalam suatu surat adalah perlu guna keperluan identifikasi yaitu menentukan ciri-ciri dari akta yang satu dengan akta yang lainnya. Dapat pula bahwa dengan penandatangannya itu seseorang dianggap menjamin tentang kebenaran dari apa yang ditulis dalam akta tersebut. Sudah jelas bahwa tanda tangan itu adalah membuat suatu tanda yang merupakan spesialisasi sesuatu surat atas nama si pembuat. Sering terjadi seseorang yang membuat tanda tangan berbeda dan kemungkinan dua/lebih orang membuat tanda tangan yang sama, akan tetapi persoalan ini serahkan kepada hakim tanpa perlu Sesuatu hal yang dapat mengakibatkan alat pembuktian tertulis tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di pengadilan adalah tidak dipenuhinya bea materai.

Menurut ketentuan aturan Bea Materai 1921 dalam Pasal 23 ditentukan antara lain bahwa semua tanda yang ditandatangani, yang diperbuat sebagai buktinya perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata dikenakan bea materai tetap sebanyak dua puluh lima rupiah. Oleh karena itu suatu tulisan yang dipakai sebagai alat pembuktian di pengadilan harus ditemplei bea materai secukupnya. Walaupun dengan tidak adanya materai dalam suatu alat bukti tertulis dikatakan sebagai tidak memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di pengadilan dan juga pendapat dianut Mahkamah Agung, dengan tiadanya materai dalam alat bukti tertulis (misalnya dalam suatu perjanjian jual beli) itu

**PERANAN NOTARIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM
PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN SEBAGAI
ALAT BUKTI PERDATA DI PENGADILAN– Saddam Syahbani Nasution
WASAKA Critical Law Journals Vol 3 No.1 September 2024**

tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjiannya) tidak sah, melainkan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian sedangkan perbuatan hukumnya tetap sah karena sah dan tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya materai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUH-perdata. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan bahwa sesuatu surat dari semula tidak diberi materai dan akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan maka pemeteraian dapat dilakukan belakangan. Dengan demikian sesuatu akta di dalam hukum dapat digunakan sebagai pernyataan dari sesuatu perbuatan hukum dan alat pembuktian.

Akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak di atas materai,
- b. akta di bawah tangan yang didaftarkan (*waarmeking*) oleh notaris/pejabat yang berwenang,
- c. akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris/pejabat yang berwenang.

Kekuatan akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak di atas materai, akta di bawah tangan yang dilegalisasikan dan akta di bawah tangan pada dasarnya sama tetapi pada akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris /pejabat umum hak dan kewajiban lebih bisa dibuktikan, karena pada akta di bawah tangan yang dilegalisasikan oleh notaris/pejabat umum para pihak menandatangani akta tersebut di hadapan notaris dan notaris menerangkan apa isi akta tersebut serta para pihak tersebut diperkenalkan kepada notaris.

Akta di bawah tangan yang diajukan sebagai alat bukti kepada seseorang maka orang tersebut berhak/wajib mengakui atau mengingkari tanda tangan yang ada dalam akta tersebut. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1876 KUH-perdata Barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya; tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak dari padanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili Akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik sepanjang tanda tangan dan isi yang terdapat dalam akta tersebut diakui oleh para pihak yang membuat akta tersebut.

Akta di bawah tangan akan dianggap sebagai bukti permulaan tertulis apabila akta tersebut disangkal atau dipungkiri tanda tangan yang terdapat dalam akta tersebut oleh parapihak maka pembuktiannya harus didukung dengan bukti lain. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan hanya berlaku terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan, sedangkan terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian Hakim (pembuktian bebas). Di dalam persidangan bila diajukan akta di bawah tangan mengingat kekuatan pembuktiannya yang terbatas, sehingga harus dibutuhkan bukti lain yang dianggap cukup untuk mencapai kebenaran menurut hukum. Seperti yang sudah dikatakan bahwa akta otentik dan akta di bawah tangan yang diakui adalah sama.⁵

Akta membuktikan pernyataan kehendak atau niat dari kedua belah pihak, membuktikan adanya kata sepakat jika akta itu ditepati oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya di dalam akta maka pihak itu dengan demikian dapat membuktikan bahwa ia mempunyai hak untuk menuntut lawannya. Dalam hal pembuktian di pengadilan, Hakim harus mengakui kekuatan akta otentik dan akta di bawah tangan sebagai bukti diantara pihak-pihak yang bersengketa. Meskipun Hakim tidak yakin akan kebenaran isi dari akta tersebut, bukan berarti menjadi satu kendala/penghalang bagi pihak lawan untuk mengadakan

⁵ Mertokusumo Sudikno, Alat-alat Bukti Dalam Acara Perdata, Alumni Bandung 1994.

perlawanan mengenai bukti tersebut. sebagaimana dalam Pasal 283 RBg yang barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut maka para pihak yang tidak mengakui tanda tangan yang terdapat dalam akta tersebut wajib untuk membuktikan. Dari ketentuan Pasal 1878 KUH-perdata terdapat kekhususan akta di bawah tangan, yaitu akta harus seluruhnya ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri, atau setidaktidaknya, selain tanda tangan, yang harus ditulis dengan tangannya si penanda tangan adalah suatu penyebutan yang memuat jumlah atau besarnya barang/uang yang terhutang.

Dengan kekhususan ini dimaksudkan bahwa apabila ketentuannya tidak dipenuhi, maka akta tersebut hanya sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Permulaan pembuktian dengan tulisan menurut Pasal 1902 KUH-perdata yaitu segala akta tertulis, yang berasal dari orang terhadap siapa tuntutan dimajukan atau dari orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikan persangkalan tentang benarnya peristiwa-peristiwa yang dimajukan oleh seorang. Jadi, dalam hal adanya kekhususan (pengecualian) dari akta di bawah tangan tersebut. maka untuk menjadi bukti yang lengkap harus ditambah dengan alat-alat pembuktian lainnya. Akan tetapi mengenai penggunaan bukti pada akhirnya akan terletak pada kebijaksanaan hakim.

Kekuatan pembuktian lahir akta di bawah tangan menurut ketentuan Pasal 1876 KUHperdata seseorang yang terhadapnya dimajukan akta di bawah tangan, diwajibkan mengakui atau memungkiri tanda tangannya. Sedangkan terhadap ahli waris cukup dengan menerangkan bahwa ia tidak mengakui tulisan atau tanda tangan tersebut. Apabila tanda tangan tersebut diingkari atau tidak diakui oleh ahli warisnya, maka menurut Pasal 1877 KUHperdata hakim harus memerintahkan agar kebenaran akta tersebut diperiksa di muka pengadilan sebaliknya apa bila tanda tangan dan akta diakui oleh terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai maka akta tersebut dapat mempunyai alat pembuktian yang lengkap terhadap para pihak yang bersangkutan, akan tetapi terhadap pihak lain, kekuatan pembuktiannya adalah bebas, dalam arti bergantung kepada penilaian hakim.

Dengan adanya pengakuan terhadap tanda tangan berarti bahwa keterangan akta yang tercantum di atas tanda tangan tersebut diakui pula. Hal ini dapat kita mengerti, karena biasanya seseorang yang menandatangani sesuatu surat ini untuk menjelaskan bahwa keterangan yang tercantum di atas tanda tangan adalah benar keterangannya. Karena ada kemungkinan bahwa tanda tangan dalam akta di bawah tangan tidak diakui atau diingkari, maka akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan bukti lahir.

Ketentuan Pasal 1875 KUH-perdata yang telah dikemukakan di atas secara singkat dapat dikatakan bahwa diakuiinya tanda tangan pada akta di bawah tangan berarti akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lengkap. Jadi berarti bahwa isi keterangan akta tersebut berlaku pula sebagai benar terhadap si pembuat dan untuk siapa pernyataan itu dibuat. Dengan demikian akta di bawah tangan hanya memberi pembuktian material yang cukup terhadap orang untuk siapa pernyataan itu diberikan (kepada siapa si penanda tangan akta hendak memberikan bukti). Sedangkan terhadap pihak lain kekuatan pembuktiannya adalah bergantung kepada penilaian Hakim (bukti bebas).

Dengan demikian kekuatan pembuktian akta di bawah tangan sebagai alat bukti di pengadilan dalam proses persidangan khususnya perdata terletak pada antara kedua pihak tersebut dimana para pihak tidak memungkiri dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat). Sebagaimana diatur dalam pasal 1867 KUH-perdata yang berbunyi diserahkan kepada pertimbangan Hakim.

IV. KESIMPULAN

Peran dan tanggung jawab Notaris terhadap kepastian hukum suatu perjanjian dibawah tangan merupakan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat apabila terjadi wanprestasi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam perkara perdata, sepanjang akta di bawah tangan tidak disangkal atau dipungkiri oleh para pihak maka akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik, sedangkan apabila kebenaran tanda tangan dalam akta di bawah tangan di sangkal akan kebenarannya maka akta tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan alat bukti yang lain seperti saksi, persangkaan dan pengakuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Makarao, Moh. Taufik, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta 2009.
- Mertokusumo Sudikno, Alat-alat Bukti Dalam Acara Perdata, Alumni Bandung 1994.
- _____, Hukum Acara Perdata Indonesia, ed 5, cet 2, Yogyakarta Liberty 1999.
- Puspa Yan Pramadya., Kamus Hukum, CV Aneka Ilmu, Semarang, 2008.
- Rambe Ropuan, Hukum Acara Perdata Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. Lex Privatum, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015
- Samudera Teguh, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, P.T Alumni, Bandung 2004.
- Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktis, Sinar Grafika, Jakarta 2011.
- Subekti R, Hukum Acara Perdata, Binacipta. 1977.
- Sutianto Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata, Mandar Maju, Bandung, 2009.